

LEGAL STANDING LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

Siti Azizah

Hakim Pengadilan Agama Ponorogo

Email: azizah@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze legal standing restraints of LPK authorized by law to litigate in the Religious Courts in sharia economic cases and to explain the reasons and legal considerations of the judges of Religious Courts of Madiun in the decision of case number: 403 / Pdt. G / 2014 / PA.Mn. This research employed a qualitative approach by systematically describing the right of Consumer Protection Institution of Sharia Institution and legal consideration of judges of Religious Court of Madiun in case verdict number: 403 / Pdt.G / 2014 / PA.Mn then it analyzed thoroughly to find the legal standing of the Consumer Protection Institution in the case of sharia economy in the Religious Courts. The findings showed that Article 46 verse (1) letter c of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection is associated with the main principle in Law No. 7 of 1989 related to the subject of law is the applicability of the Islamic personality has authorized LPKSM to propose a sharia economic case in the Religious Courts in the framework of protecting consumers in certain terms and conditions. The next findings that the judges of the Religious Court of Madiun deemed the legal standing that has been guaranteed by the law, in consideration of the non-acceptance of cases by LPKSM merely because of defects in the power of attorney made by consumers to LPKSM.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan batasan *legal standing* LPK yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk berperkara di Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah dan mengetahui serta menjelaskan alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam putusan perkara nomor:403/Pdt.G/2014/PA.Mn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menguraikan secara sistematis tentang hak gugat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Lembaga syariah dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam putusan perkara nomor:403/Pdt.G/2014/PA.Mn kemudian menganalisisnya dengan seksama sehingga menghasilkan temuan mengenai *legal standing* Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Berdasarkan proses pengumpulan data dan analisis data, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan bahwa Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan prinsip utama dalam UU No 7 Tahun 1989 terkait dengan subyek hukum adalah berlakunya asas personalitas keislaman

telah memberikan kewenangan kepada LPKSM untuk mengajukan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama dalam rangka perlindungan terhadap konsumen dengan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Temuan berikutnya, majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun tidak mempertimbangkan negative terhadap legal standing yang telah mendapat jaminan undang-undang, dalam pertimbangan tidak diterimanya perkara yang diajukan oleh LPKSM semata-mata karena ada cacat dalam surat kuasa yang dibuat konsumen kepada LPKSM.

Keywords: Right to sue, Governmental Consumer Protection Organization, Islamic banking, Islamic Court.

A. Pendahuluan

Kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama menyangkut ekonomi syariah.¹ Kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah mulai diatur seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama belum mengatur tentang kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Mulai tahun 1990-an, muncul lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia dan semakin marak perkembangannya dalam dekade terakhir. Untuk itu, diperlukan sebuah pengaturan dan penegasan lembaga apa yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan baru ini, yaitu sengketa ekonomi syariah. Kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur secara tegas kompetensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 yang memuat perincian kewenangan atas berbagai macam kegiatan ekonomi syariah.²

Sebagai implikasi dari diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006, maka mulai banyak perkara ekonomi syariah yang diajukan di Pengadilan Agama, utamanya diajukan oleh lembaga perlindungan konsumen.³ Lembaga perlindungan konsumen adalah suatu wadah yang menangani kasus-kasus ataupun hal-hal yang berkenaan dengan konsumen. Lembaga perlindungan konsumen sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Karena setiap konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 82.

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³ Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta Nomor: 0047/Pdt.G/2012/PA. YK.

yang berlaku. Oleh karena itu, penting adanya suatu lembaga yang membantu konsumen dalam mendapatkan haknya secara utuh.

Di Indonesia banyak terdapat lembaga yang bergerak dan menggeluti bidang tersebut, lembaga-lembaga tersebut berada di bawah naungan Direktorat Perlindungan Konsumen Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri, seperti BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Lembaga-lembaga tersebut mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing.

Sebagaimana UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44 menyatakan pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, antara lain terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen dan memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.⁴

LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen yang memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.⁵

Posisi lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat amat strategis dalam ikut mewujudkan perlindungan konsumen. Selain menyuarakan kepentingan konsumen, lembaga ini juga memiliki hak gugat (*legal standing*) dalam konteks litigasi untuk kepentingan konsumen. Hak gugat tersebut dapat dilakukan oleh lembaga konsumen yang telah memenuhi syarat, yaitu bahwa lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang dimaksud telah berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya memuat perlindungan konsumen.⁶

Dalam pasal 46 ayat (2) UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah diajukan kepada Peradilan Umum. Menurut undang-undang tersebut, kewenangan penyelesaian/gugatan yang dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen berada pada Peradilan Umum, persoalannya bagaimana jika yang terjadi adalah sengketa dalam bidang ekonomi syariah, dimana kewenangan penyelesaian perkaranya diserahkan kepada Peradilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 UU No 3 Tahun 2006. Apakah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) tetap

⁴ Sadar, Moh. Taufik, dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Permata Puri Media, 2012), 149.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 44 ayat(3)

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlidungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika,2014), 177.

memiliki *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama atau akan terhambat karena terikat oleh ketentuan pasal 46 ayat (2) undang-undang perlindungan tersebut?

Dalam PP No 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini tidak dijelaskan bagaimana bentuk advokasi yang dimaksud, apakah dalam bentuk memberikan jasa hukum sebagaimana halnya advokat di persidangan atau tidak. Akan tetapi, jika mengacu pada rumusan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah LPKSM, tugas LPKSM sebatas pada membantu konsumen untuk menerima keluhan konsumen sebab jasa hukum hanyalah diberikan pada orang yang memang berprofesi sebagai advokat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 2 UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.⁷

Sementara, dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) huruf c menyebutkan “Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”.⁸

Selain itu, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 302/Mpp/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 menyebutkan pada pokoknya bahwa: “Permohonan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berstatus Badan Hukum atau Yayasan dilampiri dokumen-dokumen di antaranya berupa copy Akta Notaris Pendirian Badan Hukum atau Yayasan yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau instansi yang berwenang.

Dari banyaknya lembaga perlindungan konsumen yang masuk sebagai pihak dalam berperkara di Pengadilan Agama, ternyata *legal standing* atau yang sering disebut sebagai hak gugatan organisasi (*ius standi*) masih menjadi persoalan, karena meskipun *legal standing* telah diakui dalam beberapa undang-undang di Indonesia namun mengenai prosedur atau hukum acaranya belum diatur dalam undang-undang maupun Peraturan Pemerintah bahkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Beberapa aturan menyebutkan prosedur *legal standing* mengacu pada hukum acara perdata namun dalam kenyataannya belum terakomodasi dalam aturan hukum acara yang berlaku.⁹

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata*

Dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: 0403/Pdt.G/2014/PA.Mn yang bertindak sebagai Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPK Nasional Indonesia, Badan Hukum Publik berkedudukan di Kantor Pusat Malang melawan para Tergugat dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Kota Malang. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia sebagai Penggugat I menerima pengaduan masyarakat pada tanggal 25-11-2014 dari seseorang yang bernama Rachmad Mujiyanto yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.

Oleh karena Penggugat II merasa dirugikan para Tergugat maka Penggugat II melalui/bersama-sama Penggugat I (LPKNI) mengajukan gugatan terhadap para Tergugat melalui Pengadilan Agama Kota Madiun. Dalam putusannya Pengadilan Agama Kota Madiun, menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart/NO*). Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun terkait *legal standing* lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam perkara ekonomi syariah nomor: 0403/Pdt.G/2014/PA.Mn, dan bagaimana jaminan undang-undang terhadap lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk mengajukan gugatan ekonomi syariah di Pengadilan Agama?

B. Konsep Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Perlindungan terhadap konsumen dewasa ini terasa sangat penting mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha.¹⁰ Upaya perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkat praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima azas perlindungan konsumen. *Pertama*, Asas manfaat. Maksud asas ini mengandung makna bahwa penerapan undang-undng perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha sehingga tidak ada satu pihak yang merasa kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua pihak harus memperoleh hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Serta Kendala Implementasinya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 203.

¹⁰ Firman Turmantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Prespektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan* (Malang: Setara Press, 2016), 128.

Kedua, Asas keadilan. Penerapan asas ini, dapat dilihat di pasal 4-7 Undang-undang Perlindungan konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang. *Ketiga*, Asas keseimbangan. Asas ini dimaksudkan kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dapat terwujud secara seimbang tanpa ada pihak yang lebih dilindungi.

Keempat, Asas keamanan dan keselamatan konsumen. Diharapkan penerapan Undang-undang Perlindungan konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. *Kelima*, Asas kepastian hukum. Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Asas – asas tersebut bertujuan: a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi; e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹¹

UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan cara penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Penjelasan tersebut terdapat pada BAB X tentang Penyelesaian Sengketa, telah disebutkan dalam Pasal 45 bahwa: a) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum; b) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa; c) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang;

¹¹ Ibid., Undang-undang Perlindungan Konsumen

d) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.¹²

Dengan demikian, sebenarnya Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam rangka memberikan jaminan perlindungan baik kepada konsumen maupun pelaku usaha telah pula menyediakan sejumlah alternatif penyelesaian. Alternatif penyelesaian sengketa dimaksud dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dipilih secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui BPSK berbentuk mediasi dan konsiliasi, dan arbitrase. Manakala penyelesaian masalah melalui BPSK menemukan jalan buntu, maka penyelesaian atas masalah tersebut dapat dilakukan di pengadilan, setelah disepakati oleh salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa.¹³ Dengan begitu kedua belah pihak akan terjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatannya.

Di Indonesia banyak terdapat lembaga yang bergerak dan menggeluti bidang perlindungan konsumen, lembaga-lembaga tersebut berada di bawah naungan Direktorat Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, seperti BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Lembaga-lembaga tersebut mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah salah satu dari lembaga yang disebutkan di atas, yaitu lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Sebagaimana UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44 menyatakan pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, antara lain terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen dan memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.¹⁴

LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen yang memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.¹⁵

¹² Ibid.,45:1.

¹³ Ibid.,47

¹⁴ Taufik, *Hukum*, 149.

¹⁵ Perlindungan Konsumen,44:3

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Lembaga perlindungan konsumen adalah suatu wadah yang menangani kasus-kasus ataupun hal-hal yang berkenaan dengan konsumen. Lembaga perlindungan konsumen sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Karena setiap konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁶

Oleh karena itu, keberadaan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.¹⁷

Di dalam UU PK dikenal istilah sengketa konsumen, yaitu sengketa yang lahir dari suatu hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Pelaku usaha sebagai pihak penyedia barang dan atau jasa, sedangkan konsumen sebagai pemakai produk barang dan jasa tersebut. Menilik kasus-kasus yang lahir dari adanya sengketa konsumen, secara umum sengketa konsumen lahir dari adanya kerugian di pihak konsumen sebagai akibat dari (setelah ia) mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Kerugian konsumen itu pada dasarnya bersumber dari produk barang dan atau jasa yang ia konsumsi, baik dalam hal yang menyangkut kualitas, manfaat, volume (isi), sampai pada hal-hal yang menyangkut risiko atas keamanan dan keselamatan diri konsumen.

Lembaga swadaya masyarakat mempunyai peranan tidak hanya sebatas bergerak pada tataran perusahaan-perusahaan industri dan pasar-pasar swalayan karena fakta yang setiap hari dapat kita lihat justru pelanggaran terhadap hak-hak konsumen juga banyak terjadi pada pasar-pasar rakyat. Melalui hak gugat organisasi (*legal standing*) yang membawa kepentingan masyarakat yang dirugikan oleh barang dan atas jasa yang dijual oleh produsen tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu mekanisme pelayanan publik yang disediakan pemerintah.

Pada prinsipnya istilah *standing* dapat diartikan secara luas yaitu akses orang perorangan atau kelompok atau organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat. *Legal Standing* dapat diartikan sebagai pemberian hak gugat kepada ISM tertentu oleh undang-undang sebagai pihak untuk mewakili

¹⁶ Kristiyani, *Hukum*, 30.

¹⁷ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008), 3.

kepentingan tertentu diantaranya adalah konsumen untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (*civil proceeding*) disederhanakan menjadi “hak gugat”.¹⁸

Legal standing terkait dengan konsep *locus standi*/prinsip *persona standi in judicio* (*the concept of locus standi*), yaitu seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai penggugat. Kata seseorang di sini diperluas pada *badan hukum*. Badan hukum (*rechtspersoon; legal entities; corporation*) sebagai subjek penggugat maupun tergugat.¹⁹

Untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hanya lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi beberapa persyaratan yang dapat mengajukan gugatan yaitu : 1) Berbentuk badan hukum atau yayasan; 2) Dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen; 3) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.²⁰

Dengan adanya persyaratan tersebut, maka secara selektif keberadaan lembaga perlindungan konsumen diakui memiliki hak gugat untuk mengajukan gugatan atas nama perlindungan konsumen ke pengadilan, tergantung pada kompetensi peradilan yang bersangkutan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud.

C. *Legal Standing* Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk Berperkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor:0403/Pdt.G/2014/PA.Mn

Kajian atas putusan ini akan diawali dengan analisa gugatan karena dimulainya perkara perdata di Pengadilan adalah dengan masuknya suatu gugatan dari pihak yang merasa dilanggar haknya, gugatan yang jelas, tegas dan lengkap, pada satu sisi akan sangat membantu penggugat dalam memperoleh keadilan yang dituntutnya, dan pada sisi lain akan mempermudah hakim untuk mendalami perkaranya dan memberikan putusan yang tepat dan adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara No.403/Pdt.G/2014/PA.Mn gugatan para penggugat terdiri dari 2 (dua) penggugat yang memiliki kapasitas berbeda antara satu dengan lainnya. Penggugat I adalah merupakan badan hukum (LPKNI) dan

¹⁸ Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005 Materi: Mekanisme Class Action, *Class Action Sebuah Pengantar*, Emerson Yuntho, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

¹⁹ Yusuf Shofie. *Penyelesaian sengketa konsumen Menurut Undang-undan Perlindungan Konsumen. Teori dan Praktek Penegakan Hukum*. Citra Adya Bakti Bandung .2003.hlm.92

²⁰ Perlindungan Konsumen,46:1c

Penggugat II adalah merupakan person/pribadi, yang masing-masing memiliki dan memperjuangkan kepentingan yang berbeda dalam substansinya.

Gugatan yang lazim dan benar harus memenuhi tiga unsur yakni 1) identitas para pihak, 2.) fundamentum petendi/posita dan 3) petitum/tuntutan.

Dengan identitas, setidaknya penyebutan nama, umur, agama dan alamat bagi perseorangan dan cukup dengan penyebutan nama dan alamat kantor bagi badan hukum yang menjadi subyek hukum, akan menjadi patokan bagi perseorangan/badan hukum tersebut dapat atau tidak mengajukan suatu perkara serta merupakan dasar dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya (kompetensi relative). Demikian urgennya identitas tersebut maka akurasi sangat menentukan nasib diterima atau tidak diterimanya sebuah gugatan.

Penggugat I (LPKNI) sebagai badan hukum telah melengkapi identitasnya sebagai badan hukum dengan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berkantor pusat di Kota Malang dengan Kantor Perwakilan di Jl.Terate Gang I Nomor 9A RT.019 RW.006 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun. Diberikan hak gugat organisasi oleh pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan bertindak selaku Kuasa dari Rachmad Mujianto (Penggugat II) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2014. Sedangkan Penggugat II (Rachmad Mujianto) umur 37 tahun, agama Islam sebagai konsumen beralamat di Wonoasri Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Para Tergugat adalah lembaga resmi yang telah jelas status dan tempat kedudukannya yaitu PT. Bank Mega Syariah Tbk cq. PT.Bank Mega Syariah Tbk Cabang Madiun yang berkedudukan di Jl. Agus Salim Nomor 62-64 Kota Madiun. Sebagai Tergugat I

Tergugat II, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Madiun.

Tergugat III, Puji Santoso, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, sebagai pemenang lelang yang beralamat lengkap di Jalan Kenanga Nomor 2A Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Tergugat IV, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Bank Indonesia Jakarta Pusat, Cq. Bank Indonesia Kordinator Wilayah IV Surabaya (KBI Surabaya) Cq. Bank Indonesia Kota Kediri Jatim (KBI Kediri) berkedudukan di Jalan Brawijaya Nomor 2 Kota Kediri.

Tergugat V, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Pusat Jakarta Cq. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Kediri berkedudukan di Jalan Brawijaya Nomor 2 Kota Kediri.

Dilihat dari alamat baik para penggugat maupun Tergugat I s/d III yang beralamat di Kota Madiun, meskipun alamat tergugat IV dan V berada di luar Kota Madiun, maka gugatan penggugat terhadap para tergugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Madiun telah sesuai dengan asas *Actor Squitur Forum Rei* dengan hak opsi sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat 1 Rbg.

Selain identitas yang jelas sebuah gugatan harus merumuskan hubungan hukum, Para Penggugat terlebih dahulu menguraikan pada posita nomor 1 tentang kewenangan Pengadilan Agama Kota Madiun berwenang mengadili perkara Ekonomi Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kemudian Penggugat I (LPKNI) menguraikan kedudukannya sebagai pihak yang memiliki legal standing sebagai lembaga dalam mengajukan perkaranya di pengadilan telah memenuhi syarat-syarat sebagai pihak berperkara (penggugat) sebagaimana diuraikan pada posita nomor 2 s/d nomor 7 dan nomor 10 serta nomor 11:

Posita nomor 2 yang pada intinya Penggugat I sebagai lembaga konsumen telah memiliki TDLPK (tanda daftar lembaga perlindungan konsumen) nomor 519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang.

Posita nomor 3 sebagai Perseroan Terbatas LPKNI, telah memiliki izin dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-04158.40.20.2014 telah memiliki NPWP dan Akta Notaris.

Posita nomor 4 s/d nomor 7 dasar yang dijadikan acuan Penggugat I dalam mengajukan gugatan adalah Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 46 ayat (1) huruf c.

Posita nomor 10 dan 11 LPKNI sebagai Penggugat I telah menguraikan tentang adanya kepentingan hukum dan ketegsasan tujuan pendirian LPKNI pada anggaran dasarnya khususnya pada pasal 3 huruf h yaitu menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum berdasarkan legal standing pasal 46 ayat (1) huruf c UU PK.

Posita nomor 8,9 dan nomor 12 menguraikan bahwa LPKNI selain menggugat atas nama lembaga konsumen juga bertindak selaku kuasa dari konsumen (Penggugat II).

Penggugat II menguraikan pada posita nomor 13 s/d 23 tentang peristiwa hukum yang dialami dengan para Tergugat terkait masalah perjanjian kredit, cicilan dan pelelangan atas obyek jaminan.

Pada posita 24 s/d 45 Para Penggugat menguraikan tentang adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

LPKNI sebagai lembaga konsumen yang mengemban tugas melindungi masyarakat pengguna jasa dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan beberapa hal yang menjadi haknya di antaranya :

1. Tuntutan penghentian kegiatan.

LPKNI dalam fondamentum petendi nomor 31 telah menguraikan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas perbankan dan menuangkan dalam petitum nomor 14 untuk menghentikan/ mencabut izin usaha bank yang merugikan konsumen.

2. Tuntutan Pemberian Dwangsom.

Tuntutan dwangsom atau ganti rugi atas keterlambatan pelaksanaan putusan dengan sejumlah uang, telah dirumuskan oleh LPKNI pada petitumnya nomor 12 dengan menghukum Tergugat I membayar uang paksa kepada Penggugat II sebesar Rp.7.500.000; setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud secara tunai dan seketika.

3. Tuntutan permohonan maaf.

Penggugat I menuntut pula Tergugat I untuk meminta maaf atas kesalahan yang diperbuatnya melalui media masa nasional di halaman depan selama 7 hari berturut-turut. Tuntutan LPKNI tersebut secara tegas dan jelas disebutkan pada fondamentum petendi/ posita nomor 45 dan dilanjutkan dalam petitum No.18.

4. Tuntutan melakukan Pengawasan dan Sosialisasi.

Penggugat I menuntut Tergugat IV dan V (BI dan OJK) untuk melakukan pengawasan dan tindak lanjut atas laporan konsumen serta melakukan sosialisasi program kerja yang dituangkan pada petitum nomor 16 dan 17.

Penggugat II menuntut dikembalikan haknya dan diberikan ganti rugi immaterial sebagaimana telah dirumuskan pada petitum nomor 3 s/d 11.

Dengan mencermati poin-poin dari identitas para pihak, dijelaskan dalam posita yang runtut dan diikuti dengan tuntutan yang tegas, maka menurut hemat penulis gugatan tersebut telah sempurna untuk diperiksa.

Pertimbangan hukum adalah inti dari sebuah putusan, dalam pertimbangan itu pula hakim sang pengadil akan leluasa menentukan arah perkara dan memutus sesuai keadilan menurut penilaiannya. Dari pertimbangan itu

pula dapat dilihat dan diukur kepiawaiannya dan kredibilitas seorang hakim dalam mengolah perkara baik ketika mengkonstatir atau menemukan fakta-fakta, mengkualifisir atau memilah fakta biasa dengan fakta hukum serta dalam mengkonstituir atau mencari dan menemukan peraturan yang sesuai kemudian menerapkannya atau bahkan dengan berijtihad membuat hukum kemudian menuangkannya dalam dictum atau amar sebuah putusan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim lebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Kota Madiun menangani perkara ekonomi syariah dengan mendasarkan pada perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 2006 pada pasal 49 (i) dan mendasarkan pula pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang mengandung abstrak hukum bahwa Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Majelis Hakim pada pertimbangan berikutnya merujuk kepada asas berperkara dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya sebagai acuan dalam mempertimbangkan legal standing sebelum memasuki pokok perkara. Penulis menganggap ganjil atas rujukan yang dipakai Majelis Hakim dalam mengantar pertimbangannya terhadap legal standing karena tidak ada korelasinya antara legal standing dengan sederhana atau kecepatan serta besarnya biaya perkara, akan tetapi jika Majelis ingin menilai legal standing maka rujukan yang pas adalah pasal 118 HIR mengenai syarat-syarat gugatan, namun demikian penulis memahaminya bahwa yang dikehendaki dan yang menjadi tujuan Majelis adalah mempertimbangkan legal standing sebagaimana tuntutan perundang-undangan.

Dalam mempertimbangkan legal standing penggugat I, perhatian majelis langsung tertuju pada surat kuasa khusus dari Penggugat II kepada Penggugat I dengan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 yang mensyaratkan dalam formulasi surat kuasa khusus harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, kedudukan dan identitas para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.

Dalam kesimpulan dari pendapat majelis hakim terhadap surat kuasa yang dibuat oleh penggugat II kepada penggugat I tidak dapat memenuhi ketentuan yang digariskan SEMA No.2 Tahun 1959 dan SEMA No.6 Tahun 1994 di atas dan karenanya surat kuasa khusus yang dibuat dianggap cacat

formil dengan tidak disebutkannya uraian ringkas perkara yang diajukan serta tidak menyebut kompetensi relatif tempat beracara (Pengadilan mana yang berwenang mengadili) yang berkibat dinyatakan tidak sah sebagai surat kuasa khusus dan berujung gugatan seluruhnya tidak dapat diterima atau NO (*Neit Onvankelijke Verklaark*) karena pihak Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan hukum.

Ada hal penting yang perlu mendapat perhatian dan penting untuk dianalisa secara mendalam dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tersebut yaitu :

Pihak yang berkedudukan sebagai penggugat dalam perkara aquo, terdiri dari penggugat I dan penggugat II, Penggugat I subyek hukum berupa Badan Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LKPNI) dan penggugat II subyek hukum perorangan.

Dalam positanya, LKPNI sebagai penggugat I untuk beracara di pengadilan dengan menggugat pelaku usaha (para tergugat) mendasarkan diri sebagai pelaksana undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan adanya surat kuasa khusus dari Rachmad Mujianto (Penggugat II), namun majelis hakim hanya mempertimbangkan format surat Kuasa dan sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan Penggugat I sebagai penerima kuasa untuk mewakili seseorang beracara di depan pengadilan

Terkait status subyek hukum LKPNI sebagai penggugat I berdasar hak gugat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sangat tidak berkeadilan hukum apabila tidak diberikan kesempatan penggugat I untuk membuktikan status kebadan hukumannya terlebih dahulu apakah dapat/tidak dapat memenuhi ketentuan perundang-undang yang berlaku .

Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta autentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni orang dan badan hukum. Disebut sebagai subyek hukum karena orang dan badan hukum menyanggah hak dan kewajiban hukum.

Dalam Pasal 1653 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan mengenai adanya tiga jenis badan hukum yaitu: 1) Yang diadakan oleh kekuasaan atau pemerintah atau Negara; 2) Yang diakui oleh kekuasaan; 3) Yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan biasa juga disebut dengan badan hukum dengan konstruksi keperdataan.

Dalam putusan ini Majelis Hakim tidak melihat/mempertimbangkan legal standing LPKNI sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah nyata memperoleh hak gugat organisasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 46 huruf c. Dalam pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah diajukan kepada Peradilan Umum.

Sebagaimana telah penulis bahas sebelumnya bahwa kalimat Peradilan Umum dalam konteks perkara yang dibahas dibaca dengan Peradilan Agama berdasarkan prinsip/asas yang dianut Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Penjelasan Pasal 1 dan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, *“Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.”*

Untuk mengetahui bahwa LKPNI (penggugat I) memiliki legal stnding atau tidak tentu harus melalui pembuktian mengenai persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu”telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya” yang mana untuk dapat melaksanakan kegiatannya, suatu lembaga Perlindungan konsumen Swadaya masyarakat berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menentukan lembaga tersebut telah terdaftar pada pemerintah Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang perlidungan konsumen sebagaimana dalam anggaran dasarnya.

Dengan tidak dipertimbangkannya legal standing LPKNI sebagai Lembaga yang memiliki hak gugat organisasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam perkara ini kurang cermat dalam pertimbangannya dan sangat merugikan institusi lembaga konsumen yang tidak diakomodir entitasnya sebagai lembaga yang memiliki hak gugat organisasi.

Tidak dipertimbangkannya legal standing LPKNI bisa jadi disebabkan oleh langkanya perkara yang pihaknya berasal dari lembaga sehingga yang dianggap mempunyai kepentingan hukum sejati adalah kepentingan perseorangan, terlebih dalam perkara ini ada surat kuasa dari perseorangan kepada lembaga, sehingga kepentingan perseoranganlah yang terlihat menonjol dan menenggelamkan adanya kepentingan organisasi/lembaga.

Seharusnya Majelis hakim tanggap bahwa dalam perkara ini terdapat dua Penggugat yang memiliki substansi dan kepentingan berbeda yakni

kepentingan perorangan dan kepentingan lembaga. Menurut hemat Penulis LPKNI telah berusaha keras memaparkan adanya hak padanya untuk maju sebagai pihak di Pengadilan dengan menunjukkan jati dirinya sebagai badan hukum yang sudah mengantongi ijin dan telah memenuhi syarat serta telah memaparkan Anggarn Dasar yang nyata untuk membela kepentingan konsumen melalui litigasi dan menjadi pihak di Pengadilan dan adanya surat kuasa dari konsumen adalah dasar sebagai pijakan untuk melangkah maju ke Pengadilan.

Sebenarnya dengan majunya pihak konsumen sendiri (Penggugat II) dalam perkara ini menunjukkan bahwa memang ada kepentingan yang berbeda substansinya antara kepentingan Penggugat I dengan kepentingan Penggugat II sehingga majelis seharusnya memandang bahwa dalam perkara ini ada dua subyek Penggugat yang harus mendapat pelayanan hukum dari Pengadilan.

Ketentuan pasal 119 HIR menghendaki adanya bantuan hukum oleh Pengadilan yang dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan atau bahkan oleh hakim dalam persidangan.

Aturan lebih jauh mengenai bantuan hukum tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat(2) UU Tahun 2004 jo. Pasal 58 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 beserta perubahannya yang memberikan ketentan bahwa “Pengadilan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana , cepat dan biaya ringan”. Dengan demikian maka bantuan hukum tersebut menjadi kewajiban Pengadilan baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat.²¹

Mengenai batasan bantuan hukum tersebut adalah yang berkaitan dengan hukum formil sedang yang berkaitan dengan hukum materil atau pokok perkara maka di luar jangkauan fungsi pemberian bantuan;²²

Wujud bantuan hukum tersebut, secara rinci disebutkan dalam pasal 119 dan 132 HIR /Pasal 143 dan 156 Rbg. Sebagai berikut :

1. Membuat gugatan bagi yang buta huruf.
2. Memberi pengarahan tata cara izin berperkara tanpa biaya (prodeo).
3. Menyarankan penyempurnaan surat kuasa.
4. Mengajukan perbaikan surat gugat.
5. Memberikan penjelsan alat bukti yang sah.
6. Memberi penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban.

²¹ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1995),21.

²² *Ibid.*,

7. Bantuan memanggil saksi secara resmi.
8. Memberi bantuan upaya hukum.
9. Memberi penjelasan tata cara verzet dan rekonvensi.
10. Mengarahkan dan membantu memformulasikan perdamaian.

Bantuan hukum yang memiliki korelasi langsung dengan pembahasan ini adalah rincian nomor 3 di atas yakni menyarankan penyempurnaan surat kuasa yang dalam putusan hakim atau pun dalam Berita Acara Sidang tidak terlihat sama sekali, apakah karena faktor kelalaian atau pun karena kesengajaan mengingat Penggugat adalah lembaga Konsumen yang telah dianggap profesional dalam bidang hukum sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa LPKSM tidak lagi memerlukan bantuan dimaksud.

Terlepas dari motivasi apapun, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Pengadilan/hakim dalam memberikan bantuan hukum terhadap pihak berperkara, maka telah mengurangi bobot putusan yang dijatuhkan.

Dalam memeriksa perkara nomor 403/Pdt.G/2014/PA.Mn majelis berfokus pada ketentuan pasal 118 HIR untuk menilai keabsahan surat kuasa yang dibuat Penggugat II kepada Penggugat I dengan mendasarkan pada asas hukum untuk tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurut hemat Penulis, asas hukum Penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut berkorelasi dengan ketentuan pasal 119 HIR mengenai bantuan hukum agar perkara berjalan lancar bukan berkaitan dengan legal standing. Ironisnya ketentuan pasal 119 HIR yang menghendaki adanya bantuan hukum diantaranya adalah menyarankan penyempurnaan surat kuasa, telah diabaikan oleh Majelis Hakim yang langsung menilai keabsahan surat kuasa tanpa terlebih dulu menyarankan penyempurnaannya kemudian menyatakan bahwa surat kuasa yang dibuat dinilai cacat formil yang berakibat pihak Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam berperkara dan gugatannya dinyatakan tidak diterima.

Dalam Pasal 130 HIR/ 154 Rbg. Mewajibkan adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak dengan ancaman bahwa putusan bisa dibatalkan jika upaya perdamaian ini tidak dilaksanakan.

Sebagai optimalisasi upaya perdamaian tersebut maka telah dibuat Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dengan tujuan agar dapat meningkatkan penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi sekaligus menekan lajunya perkara melalui jalur litigasi.

Akibat hukum tidak dilakukannya mediasi atas suatu perkara sama/ dipersamakan dengan perkara yang tidak dilakukan perdamaian sebagaimana pasal 130 HIR/154 Rbg.

Dalam perkara 0403/Pdt.G/2014/PA.Mn, upaya mediasi ini tidak dilakukan pada hal pihak Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap. Dalam berita acara sidang terlihat nyata bahwa Penggugat I hadir di Persidangan, demikian pula Para Tergugat juga hadir di Persidangan sedang Penggugat II tidak menghadiri Persidangan.

Dari berita acara sidang tersebut jelas bahwa dua pihak telah menghadiri persidangan yakni ada Penggugat dan ada Tergugat sehingga untuk mendapatkan penyelesaian perkara melalui jalur mediasi/non litigasi sudah terbuka dan dalam kondisi demikian maka kewajiban menjalankan mediasi telah ada. Dengan tidak diperintahkannya para pihak untuk mediasi sama artinya Majelis telah menabrak ketentuan Perma No.1 Tahun 2008.

Dalam hal perkara yang diajukan oleh LPKSM adalah perkara ekonomi syariah yang merupakan kewenangan peradilan agama berdasarkan pasal 49 huruf i Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 maka terjadi setidaknya dua permasalahan, yaitu :

Pertama, LPKSM tidak menjangkau peradilan agama karena peradilan agama merupakan peradilan khusus antara orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 UU No 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan kedua dengan UU No 50 Tahun 2009). *Kedua*, Peradilan umum tidak memiliki kewenangan dalam menangani perkara Ekonomi Syariah, dimana kewenangan penyelesaian perkaranya telah didelegasikan oleh undang-undang kepada peradilan agama.

Dalam rangka mencari solusi/pemecahan masalah tersebut maka dalam penjelasan pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 telah memberikan pelenturan hukum dengan teori penundukan diri baik oleh perseorangan maupun badan hukum dengan menyatakan bahwa “*yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini*”. Dalam Pasal II aturan peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa “*segala peraturan dan badan-badan yang telah ada tetap berlaku sebelum ada yang baru. Ketentuan penundukan diri ini didasarkan pada pasal 26 Staatblad (Stb.) Tahun 1917 Nomor 12 yang telah diubah dengan Stb. 1926 Nomor 360 yang sampai sekarang belum ada penggantinya yang baru sehingga ketentuan Stb. 1926 Nomor 360 tersebut masih berlaku, yang didalamnya disebutkan bahwa “orang-orang Indonesia dapat menundukkan diri secara sukarela terhadap perbuatan hukum tertentu dari peraturan-peraturan yang tidak berlaku bagi mereka tentang hukum perdata dan hukum dagang orang-orang Eropa mengenai perbuatan hukum yang demikian itu*”.

Dengan mendasarkan pada penjelasan pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tersebut maka disimpulkan bahwa kalimat peradilan umum dalam pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Konsumen dapat dibaca dengan peradilan agama, sehingga legal standing yang dimiliki LPKSM dalam hal perkaranya menyangkut sengketa dalam bidang ekonomi syariah dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

D. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan dalam beberapa point, *Pertama*, Dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: 0403/Pdt.G/2014/PA.Mn. Majelis Hakim mempertimbangkan legal standing LPKNI sebagai Penggugat I dikaitkan dengan kedudukannya sebagai kuasa dari Penggugat II yang di dalam surat kuasanya terdapat cacat formil sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994. Penggugat I dinyatakan tidak memiliki legal standing untuk berperkara di Pengadilan yang berakibat gugatannya tidak diterima. Majelis Hakim tidak berpegang pada berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tidak memberikan kewenangan kepada lembaga swadaya masyarakat menjadi kuasa perseorangan untuk berperkara di Pengadilan. Sedang legal standing LPKNI sebagai lembaga yang memiliki hak gugat tersendiri sebagaimana ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang seharusnya mendapat perhatian justru tidak dipertimbangkan.

Kedua, Undang-undang memberi jaminan hak gugat/legal standing kepada LPKSM untuk berperkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama atas nama lembaga berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. penjelasan Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Namun LPKSM tidak bisa memiliki kewenangan menggugat dalam kedudukannya sebagai kuasa hukum dari perseorangan/konsumen.

Daftar Pustaka

- Adi Nugroho, Susanti. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Jogjakarta:Pustaka Pelajar, 2008.
- Endi Praja, Firman Tumentara, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung:

Seta Press, 2016.

Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II)*, Edisi Revisi :2014

Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Huda, Ahmad Nurul, *Senarai Pembaharuan Hukum Peradilan Agama (Surabaya: Alaf Riau, 2014)*, 279-280.

Kristiyani, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Kunto, Suharsini Ari. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2016.

Masril, M. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya Dengan Tanggungjawab Produsen*. Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Martokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

Nasution, Az, *Perlindungan Konsumen, Tinjauan Atas Undang-undang No.8 Tahun 1999*. Jurnal Pusdiklat MARI. Media Komunikasi & Informasi Diklat :2002.

Purnaisa, Martini. Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Madiun No. 0403/Pdt.G/2014/PA. Mn). Tesis, IAIN Antasari Banjarmasin, 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta Nomor: 0047/Pdt.G/2012/PA. YK.

Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: 0403/Pdt.G/2014/PA.Mn.

Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta Selatan:

- Transmedia Pustaka, 2008.
- Sadar, Moh. Taufik, dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Permata Puri Media, 2012.
- Sadar. Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Akademia, 2012.
- Soetami, Siti. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Shofie, Yusuf, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Teguh, Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001.
- Undang-Undang Nomor Republik Indonsia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor Republik Indonsia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Wibowo, Basuki Rekso. “*Pembaharuan Yang Berwajah Keadilan*” Varia Peradilan 313. Desember, 2011.
- [Http://ferli1982.wordpress.com/2010/12/21/class-action-legal-standing](http://ferli1982.wordpress.com/2010/12/21/class-action-legal-standing). Diakses 4 Oktober 2016, 21.00-22.00 WIB.
- [Http://mardyantongara.wordpress.com.2013/04/16](http://mardyantongara.wordpress.com.2013/04/16). Diakses 05 Oktober 2016.
- [Http://Wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-mengenai-gugatan-class-actions-dan-legal-standing-di peradilan tata usaha negara](http://Wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-mengenai-gugatan-class-actions-dan-legal-standing-di-peradilan-tata-usaha-negara), diakses pada 03 Oktober 2016.
- LP3M Adil Indonesia, “Pengetahuan Tentang Hukum”, dalam www.madiliindonesia.blogspot.com. diakses pada tanggal 24 Agustus 2016.